

## BUKAN CUMA KORUPSI, KPK HARUS USUT JUGA UTANG REKANAN



Sumber Berita: <https://siwalimanews.com/>

Tim Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta tidak saja fokus pada Kasus Dugaan Korupsi dan Gratifikasi Pemberian Izin Gerai Alfamidi dengan tersangka Mantan Walikota Ambon, Richard Louhenapessy, tetapi juga mengusut hutang pihak ketiga yang sampai saat ini belum dibayarkan. Tercatat Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon belum membayar hutang pihak ketiga sebesar Rp70 Miliar sejak Tahun 2020 lalu, padahal seluruh infrastruktur jalan, drainase maupun talud yang dibebankan kepada rekanan telah dikerjakan. Belum lagi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Ambon saat dipimpin Richard Louhenapessy dan Syarif Hadler sesuai Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Maluku memperoleh opini *disclaimer* serta hak-hak pegawai yang belum terlunasi.

Kondisi pengelolaan anggaran yang demikian tentu saja sangat memprihatinkan, dimana pekerjaan tersebut tidak lalu harus diberikan tanggung jawab kepada Penjabat Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon, pemerintahan sebelumnya dinilai paling bertanggung jawab termasuk Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Kota Ambon. Akademisi Fakultas Hukum Universitas Darussalam (Unidar) Ambon, Rauf Pelu mengharapkan, lembaga anti rasuah juga memberikan perhatian serius mengusut hal ini karena sangat disayangkan kondisi pengelolaan anggaran yang demikian telah menyebabkan banyaknya hak-hak rekanan maupun pegawai yang tidak diperhatikan. “Ini seharusnya juga menjadi perhatian KPK, karena hutang pihak ketiga saya ikuti pemberitaanya belum dilunasi dan ini sudah berlangsung lama. Hal ini sangat disayangkan dapat terjadi, sehingga KPK juga harus memberikan perhatian serius ke arah ini”, ujar Rauf Pelu.

Menurut Rauf Pelu, lembaga anti rasuah tersebut patut diberikan apresiasi karena telah bekerja maksimal dan profesional dalam membongkar kasus-kasus dugaan korupsi di Maluku, tetapi proses tersebut tidak hanya difokuskan pada kasus korupsi saja, hak-hak pegawai, hak-

hak rekanan yang bernilai miliaran rupiah dan belum terbayarkan ini perlu juga diusut. Pengusutan hak-hak rekanan dan pegawai ini justru secara tidak langsung mendorong agar para pejabat pada setiap OPD di lingkup Pemkot Ambon bekerja dengan tepat dan benar dan memperhatikan apa yang menjadi hak-hak warga. “Kita patut memberikan apresiasi bagi KPK, dan kita minta KPK bila perlu mengusut dan memberikan perhatian serius untuk ini”, ujarnya melalui telepon selulernya, Kamis (2/6) malam.

Sementara itu, Praktisi Hukum Munir Kairoty juga meminta KPK memberikan perhatian juga pada masalah pengelolaan keuangan Pemkot yang boleh dibilang sangat memprihatinkan. Hal ini karena sebanyak Rp70 Miliar hak rekanan belum dibayarkan, bahkan laporan keuangan juga alami *disclaimer*. Kata advokat senior ini, masyarakat menaruh harapan dan mempercayai lembaga anti rasuah itu untuk mengusut masalah ini sehingga menjadi efek jera bagi setiap pejabat dalam proses pengelolaan anggaran. Terutama pengelolaan anggaran yang pro rakyat dan bukan sebaliknya merugikan rakyat. “Masyarakat menaruh harapan besar kepada KPK untuk pemberantasan korupsi. Tetapi juga terhadap kasus-kasus yang berbau korupsi yang ada di Pemkot Ambon termasuk hutang pihak ketiga, hak-hak pegawai dan lainnya yang harus dituntaskan”, kata Munir Kairoty melalui telepon selulernya, tadi malam. Munir Kairoty berharap, KPK tidak saja menangani masalah korupsi saja, tetapi juga masalah-masalah ini yang ditangani setiap OPD di lingkup Pemkot Ambon.

### **Keluhkan**

Seperti yang telah diberitakan sebelumnya, terdapat sejumlah kontraktor yang telah menyelesaikan pekerjaan pembangunan infrastruktur jalan, drainase dan talud di Kota Ambon 100 persen sejak Tahun 2020 lalu, namun Pemkot Ambon belum membayar hak mereka. Sejumlah kontraktor mengeluh dan meminta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) serta Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Pemkot Ambon untuk segera melunasi hutang pihak ketiga tersebut. “Kita sudah bekerja, pekerjaan sudah selesai 100 persen tapi kita belum bayar. Padahal seharusnya di akhir Desember 2020 lalu Pemkot sudah membayar, kami tunggu ternyata tidak”, ujar salah satu kontraktor yang meminta namanya tak dikorbankan, Rabu (6/1) lalu. Menurutnya, sejumlah kontraktor baik jalan, talud dan drainase sudah menyelesaikan pekerjaan pembangunan, namun pembayaran hak mereka belum dilakukan dengan alasan kondisi keuangan Pemkot Ambon yang tidak memadai. Karena itu, mereka meminta Pemkot Ambon agar segera melunasi hutang-hutang tersebut.

Sementara itu, Kepala BPKAD Pemkot Ambon, Apries Gaspersz mengakui, Pemkot Ambon belum membayar hutang pihak ketiga yang telah menyelesaikan fisik pekerjaan Tahun 2020. “Sampai sejauh ini memang belum”, kata Apries Gaspersz di ruang kerjanya, Rabu (6/1). Apries Gaspersz mengungkapkan, pencairan yang dilakukan harus sesuai dengan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri

(Mendagri) agar tidak terjadi kesalahan teknis. “Yang jelas itu kan sistem baru, saat ini tidak digunakan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) lagi yaitu sistem informasi pengelolaan keuangan milik Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Sejak saja Tahun 2021 sudah menggunakan SIPD punya Mendagri”, tuturnya. Apries Gaspersz mengakui, pihaknya akan melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) barulah pencairan itu dilakukan.

Ketika ditanya kapan akan dilakukan pembayaran, Apries Gaspersz menyatakan bahwa akan dibayarkan setelah berkoordinasi dengan Kemendagri. “Nah untuk proses pembayaran kembali itu kan kami harus koordinasi ulang dengan Kementerian Dalam Negeri kira-kira kapan dicairkan, saya belum bisa pastikan”, ujarnya.

**Sumber Berita:**

*Harian Siwalima, Bukan Cuma Korupsi, KPK Harus Usut Juga Utang Rekanan, <https://siwalimanews.com/bukan-cuma-korupsi-kpk-harus-usut-juga-utang-rekanan/>, 03 Juni 2022 [Diakses 6 Juni 2022].*

**Catatan:**

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mengatur antara lain:
  - a. Jenis-jenis tindak pidana korupsi:
    - 1) secara melawan hukum memperkaya diri sendiri dan/atau orang lain yang mengakibatkan kerugian negara;
    - 2) menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain yang mengakibatkan kerugian negara;
    - 3) memberi dan menerima sesuatu kepada pegawai negeri, hakim dan advokat karena jabatannya untuk memutuskan atau melakukan/tidak melakukan sesuatu;
    - 4) perbuatan curang pemborong, ahli bangunan, pengawas, penerima barang, penjual bahan bangunan, atau bahan keperluan TNI dan POLRI, sehingga membahayakan keselamatan pada masa perang;
    - 5) penggelapan oleh pegawai negeri atau non pegawai negeri yang memangku jabatan;
    - 6) pemalsuan oleh pegawai negeri atau non pegawai negeri yang memangku jabatan;
    - 7) gratifikasi, dengan beberapa pengecualian.

- b. Pasal 12B:
- (1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:
    - a) yang nilainya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
    - b) yang nilainya kurang dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.
  - (2) Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Tindak Pidana Pencucian Uang, mengatur antara lain:
- a. Pasal 3, Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
  - b. Pasal 4, Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
3. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur:
- a. Pasal 1 angka 2, penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
  - b. Pasal 1 angka 14, tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

- c. Pasal 55 angka 1, dipidana sebagai pelaku tindak pidana: mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan; mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.